# DIPLOMASI MARITIM INDONESIA DALAM MENANGANI PRAKTIK ILLEGAL FISHING DI SELAT MALAKA TAHUN 2014

(Indonesia's Maritime Diplomacy in Combating Illegal Fishing Practices in Malacca Street 2014)

Disusun Oleh:

RIJAL ALAM MUHAMMADI 20100510041

Menyetujui,

Pembimbing:

Muhammad, S.IP., Ph. D

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Politik
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Jl. Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul Yogyakarta, 55183

rijalalam91@gmail.com Abstract

This research aims to find out about Indonesian state institutions that play a role and authorized when conducting maritime diplomacy in combating illegal fishing practices in the Malacca Strait in 2014. To show the public that the success of a diplomacy conducted by the state lies in the legal authority and in the infrastructure owned by the institution. This research is

a qualitative research that explains why maritime diplomacy conducted by Indonesia in handling illegal fishing practice is not effective. The method of this research is library research that to collected the data from libraries, books, journals, articles, print media, electronic media and websites.

The results of this study indicate that the regulatory synergies of Indonesian institutions have authority in securing the security in the Malacca Strait still overlapping the law policy in 2014 especially to combat the practice of illegal fishing. This has an impact on the strategy that has been set up as steps for the interests of strait security as a form of Indonesian maritime diplomacy in Malsindo Coordinated Patrol not run effectively.

Keywords: Maritime Diplomacy, Illegal Fishing, Malsindo Coordinated Patrol

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang lembaga-lembaga negara Indonesia yang berperan dan berwenang saat melakukan diplomasi maritim dalam menangani praktik illegal fishing di Selat Malaka tahun 2014. Untuk menunjukan kepada publik bahwa keberhasilan suatu diplomasi yang dilakukan oleh negara adalah terletak pada kewenangan hukum dan inftastruktur yang dimiliki oleh lembaga tersebut. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menjelaskan mengapa diplomasi maritim yang dilakukan Indonesia dalam menangani praktik illegal fishing tidak efektif. Metode yang digunakan pada penelitian ini juga dengan library research dengan memanfaatkan data-data sekunder yang dikumpulkan datanya dari perpustakaan, buku, jurnal, artikel, media cetak, media elektronik dan website.

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa sinergitas regulasi yang dimiliki lembaga-lembaga Indonesia berwenang dalam mengamankan keamanan di Selat Malaka masih terjadi overlapping kebijakan hukum di tahun 2014 terutama untuk menangani prakti illegal fishing. Hal ini berpengaruh terhadap strategi yang telah di susun sebagai langkah-langkah untuk kepentingan pengamanan selat sebagai wujud diplomasi maritim Indonesia dalam Malsindo Coordinated Patrol tidak berjalan dengan efektif.

Kata Kunci: Diplomasi Maritim, Illegal Fishing, Malsindo Coordinated Patrol

#### A. Pendahuluan

Praktik illegal fishing merupakan salah satu isu utama yang mendapatkan perhatian penting dalam pemerintah Implementasi saat ini. Indonesia doktrin maritim mensyaratkan adanya penguatan pada sektor kelautan dan perikanan khususnya menghilangkan atau mengurangi aktifitas terlarang di bidang perikanan yang menyebabkan negara mengalami kerugian besar. Kegiatan Illegal fishing yang dilakukan oleh Kapal Perikanan Asing (KIA) dan Kapal Perikanan Indoneisa (KII) di Pengelolaan Perikanan Wilayah (WPP-NRI) merupakan Indonesia pelanggaran hukum<sup>1</sup>.

Illegal fishing merupakan kasus pelangaran hukum yang marak terjadi di kawasan regional ASEAN dan memberikan dampak negatif pada aspek politik, ekonomi, keamanan, dan ekologi terhadap negara-negara yang secara geografis terletak di dalamnya. Melihat dari aspek politik, illegal fishing dapat memicu ketegangan hubungan diplomatik antar negaranegara di kawasan. Sebagai contoh, pada tahun 2015 Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP) menenggelamkan 35 unit kapal

Dalam aspek ekonomi, setiap Indonesia tahun diperkirakan mengalami kerugian akibat Illegal Rp. 101.040 Fishing sebesar triliun/tahun dan berdampak pada kuantitas hasil tangkap nelayan lokal secara bersamaan juga serta hasil berdamapak pada pungutan perikanan (PHP) nelayan<sup>3</sup>. Kemudian kerugian ekonomi dalam negeri ini seperti yang dijelaskan oleh Kementeri Kelautan dan Perikanan (KKP), bahwa kerugian yang berdampak pada barang atau spesies selundupan akan dijual murah, sehingga dengan harga memungkinkan terjadinya kompetisi

nelayan asal Vietnam yang terbukti menangkap ikan di dalam teritori perairan Indonesia <sup>2</sup> . Dampak penindakan hukum yang dilakukan Indonesia sempat membuat pemerintah Vietnam mengambil langkah-langkah politik, namun di sisi lain Indonesia tetap yakin bahwasannya penegakkan hukum yang dilakukan sudah dipayungi hukum.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bappenas, "Konsep "Mainstreaming Ocean Policy" kedalam Rencana Pembangunan Nasional", Jakarta: 2014, hal. 130

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> www.news.detik.com/memalui https://news.detik.com/berita/d-3047822/kementerian-kp-103-kapal-illegal-fishingdimusnahkan-terbanyak-vietnam diakses tanggal 25 Oktober 2017

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Yayan Hikmayani et al., "Efektivitas Keberlakuan Kebijakan Moratorium Kapal Eks Asing dan Transhipment Terhadap Kinerja Usaha Penangkapan Ikan", Jakarta: Balai Besar Penelitian Ekonomi Kelautan dan Perikanan, 2015, Vol. 5 No. 2, hal. 102

yang tidak sehat<sup>4</sup>. Di tengah komitmen pemerintah Indonesia yang menekankan pada pengelolaan potensi laut sebagai sumber pendapatan negara, hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri.

Ditinjau dari aspek keamanan, pada dasarnya illegal fishing masuk dalam kategori transnational organized crime karena dilakukan kebanyakan oleh nelayan asing secara sistematis Hal dan terorganisir di kawasan. disampaikan melalui tersebut Annual European Union Organized Crime Situation Report bahwa, para fishing praktik illegal pelaku menggunakan struktur organisasi atau bisnis. Operasi penangkapannya sering mengadopsi struktur organisasi atau bisnis usaha lokal untuk menutupi mereka 5 Selain operasi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh beberapa kapal nelayan asing pelanggaran termasuk dalam perbatasan batas yurisdiksi negaranegara di kawasan. Seperti yang disampaikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dalam Konferensi Kelautan PBB: Transnational Organized Crime in Fisheries Industry bersama Norwegia, The International Police Organization (Interpol), dan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) di New York tentang illegal fishing merupakan kejahatan transnasional yang terorganisir<sup>6</sup>.

Dampak pada aspek ekologis atau lingkungan dari kejahatan illegal fishing berakibat pada rusaknya sumber daya kelautan dan perikanan 7. Alat yang digunakan seperti bahan beracun yang akan merusak terumbu karang (alat tangkap ikan yang tak ramah semakin berakibat lingkungan), sedikitnya populasi ikan pada perairan tertentu. Penangkapan dengan alat penangkap ikan besar (seperti trawl dan pukat harimau), yang tidak sesuai keadaan laut dengan ketentuan Indonesia, secara semena-mena dan sehingga menipisnya eksploitatif sumber daya ikan<sup>8</sup>.

www.news.kkp.go.id melalui http://news.kkp.go.id/index.php/menteri-susiingin-pbb-segera-tetapkan-iuu-fishing-sebagaikejahatan-transnasional-terorganisir/ diakses pada tanggal 26 Oktober 2017

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Teale N. Phelps Bondaroff, "The Illegal Fishing and Organized Crime Nexus: Illegal Fishing As Transnational Organized Crime", Switzerland: Global Initiative Against Transnational Organized Crime, 2015, hal. 41 - 43

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> www.news.kkp.go.id melalui http://news.kkp.go.id/index.php/menteri-susiingin-pbb-segera-tetapkan-iuu-fishing-sebagaikejahatan-transnasional-terorganisir/ diakses pada tanggal 26 Oktober 2017

Arif Satria, "Politik Kelautan dan Perikanan",
 Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015, hal.
 163

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Efektivitas Keberlakuan Kebijakan Moratorium Kapal Eks Asing dan Transhipment Terhadap Kinerja Usaha Penangkapan Ikan, Op. Cit., hal. 102

Melihat Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia perlu mencari terobosan dalam penanganan praktik illegal Fishing yang kerap teriadi di perairan Indonesia. Karena hasil pengelolaan perikanan dari kelautan Indonesia berpotensi terhadap kemakmuran bangsa dari generasi ke generasi. Penanggulangan vang dilakukan oleh Indonesia terhadap praktik illegal fishing di WPP-NRI menerapkan pendekatan hard structure dan soft structure<sup>9</sup>. Pendekatan tersebut dilakukan dengan memeriksa dokumen melakukan pemantauan perizinan, posisi dan pergerakan kapal perikanan menggunakan sarana vessel monitoring system (VMS), melakukan operasi pengawasan di laut baik secara mandiri (lembaga penegak hukum) maupun bekerjasama dengan negara di kawasan regional, seperti Malaysia dan Singapura.

Selat Malaka merupakan salah satu jalur SLOCs (Sea Line of Communications) dan SLOTs (Sea Line of Trades) sekaligus chokepoint armada angkatan laut dalam forward presence ke seluruh penjuru dunia. Selat Malaka secara geografis membentang sepanjang 500 mil laut berada di antara sepanjang Malaya dan

<sup>9</sup> "Mainstreaming Ocean Policy" kedalam Rencana Pembangunan Nasional, Op. Cit., hal. 240 pulau Sumatra. Lebar alur masuk di sebelah utara adalah sekitar 220 mil laut dan berakhir pada ujung sebelah selatan yang merupakan wilayah tersempit yaitu sekitar 8 mil laut. Selat Malaka juga tersambung dengan selat Singapura yang mempunyai panjang selat 60 mil<sup>10</sup>. Nilai letak strategis Selat Malaka tidak hanya sebagai jalur utama bagi lalu lintas kargo dan manusia antar wilayah Indonesia-Eropa dan wilayah lainnya di Asia saja, akan tetapi menjadi sumber daya ikan palagis ikan, vaitu jenis ikan oceanik seperti tuna, cakalang, tengiri dan lain sebagainya<sup>11</sup>. Letak Selat Malaka yang strategis ini digunakan oleh seluruh pelaku transnasional organized crime. termasuk di dalamnya illegal fishing, untuk melakukan aksinya.

Masih tingginya praktik *illegal fishing* dibagian barat Indonesia (Selat Malaka) pada tahun 2014 merupakan Wilayah Pengelolah Perikanan (WPP) 571<sup>12</sup>. Zona WPP 571 ini bukan hanya Indonesia yang mempunyai kewajiban untuk melakukan patroli pengamanan laut, melainkan ada Malaysia dan

www.repository.uinjkt.ac.id melalui http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123 456789/24131/1/INSAN.pdf diakses pada 26 Oktober 2017

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Bernhard Limbong, "Poros Maritim", Jakarta: PT Dharma Karsa Utama, 2014, hal. 113

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> "Mainstreaming Ocean Policy" kedalam Rencana Pembangunan Nasional, Op. Cit., hal. 233

Singapura. Hal tersebut telah berlangsung setelah disepakati bersama dalam agenda pengamanan Selat Malaka *Malsindo Trilateral Coordinated Patrol* atau lebih dikenal dengan *Malaca Strait Sea Patrol* pada 20 Juli tahun 2004<sup>13</sup>.

Malsindo Trilateral Coordinated Patrol dilakukan sebagai bentuk rasa kepedulian negara litoral terhadap keamanan dan keselamatan laut di Selat Malaka. Negara-negara tersebut yang menerima langsung dampak negatif dari praktik illegal fishiing. terhadap pelanggaran Penanganan hukum, khususnya praktik illegal fishing yang dilakukan 3 (tiga) negara di Selat Malaka sejak 2004 sampai 2014 seharusnya dapat meminimalisir angka pelanggaran hukum. Hal tersebut berbanding terbalik dengan kenyataan di lapangan, dengan masih tingginya illegal fishing yang terjadi hingga tahun 2014, menunjukan penanganan praktik illegal fishing belum terbukti efektif.

Sementara itu, melihat kemampuan Indonesia dalam patroli lepas pantai di Selat Malaka pada akhir

#### B. Landasan Teoritik

### 1. Konsep Diplomasi Maritim

negara mana pun, Bagi tujuan utama diplomasinya adalah pengamanan kebebasan politik dan integritas teritorialnya. Ini bisa dicapai dengan memperkuat hubungan dengan negara sahabat, memelihara hubungan erat dengan -negara-negara yang sehaluan dan negara menetralisir memusuhi. Penulis menggunakan konsep diplomasi yang secara umum disampaikan oleh S.L. Roy

tahun 2014 yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan selanjutnya disingkat KKP dan Badan Keamanan Laut selanjutnya disingkat Bakamla kurang efektif. Hal tersebut disebabkan oleh kendala teknis, seperti penuniang patroli dan fasilitas kekurangan petugas 14 . Dampaknya dengan masih tingginya praktik illegal 2014. Lalu, fishing pada tahun mengapa diplomasi maritim Indonesia dalam menangani praktik illegal fishing di Selat Malaka tahun 2014 belum untuk efektif? Tujuannya adalah penyebab apa mengetahui maritim ketidakefektifan diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Iffah Permata Sari, "Dinamika Kerjasama Littoral States dan User States dalam Penanganan Kasus Perompakan Kapal: Studi Kasus Selat Malaka dan Selat Singapura (2010-2014)", Journal of International Relations: Vol. 3 No. 1, 2017, hal. 153

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> "Mainstreaming Ocean Policy" kedalam Rencana Pembangunan Nasional, Op. Cit., hal. 241

bahwa. diplomasi yang dihubungkan dengan hubungan adalah seni negara, antar mengedepankan kepentingan suatu negara melalui negosiasi dengan dalam cara-cara damai berhubungan dengan negara lain. Apabila cara-cara damai gagal untuk memperoleh tujuan yang diinginkan, diplomasi mengizinkan ancaman menggunakan kekuatan nyata sebagai cara untuk mencapai tujuan. 15

Kemudian bersinggangan dengan itu, Christian Le Mière kelola menjelaskan bahwa Hubungan Internasional dengan menggunakan aset maritim negara yang terdiri dari tiga kategori: diplomasi maritim, kerjasama persuasif dan koersif 16 . Aset maritim negara yang dimaksud adalah titik perairan strategis yang memberikan potensi kepada negara sekitarnya. Jika potensi tersebut dimanfaatkan secara tidak maksimal, maka negara sekitarnya mengalami kerugian dari potensi maritim tersebut. Penulis dalam penelitian ini menempatkan Selat Malaka sebagai aset maritim negara, yang memiliki potensi besar bagi negara sekitarnya yakni, Indonesia, Malaysia dan Singapura.

aset maritim Pengelolaan negara dilakukan dengan cara kerjasama dalam aspek diplomasi bidang kemaritiman, yang bersifat ajakan dan paksaan kepada negara disekitarnya, sebagai konsekuensi logis negara dalam melakukan maritim. kerjasama diplomasi Mière juga Christian Le terkait diplomasi meneruskan kerjasama maritim yakni upaya negara untuk mendukung soft power dengan hard power asset. adalah tujuannya Adapun membangun koalisi dukungan melalui penguatan kelembagaan pelatihan building), (capacity bersama, penyelarasan teknologi serta membangun kepercayaan (confidence building)<sup>17</sup>.

Kemudian penulis dalam hal ini meletakan Malaca Strait Sea Patrol sebagai bentuk soft power. Karena penulis melihat Malaca Strait Sea Patrol sebagai lembaga yang mempunyai tujuan bersama dalam memanfaatkan aset maritim negara. Kemudian yang dimaksud

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> S.L. Roy, "Diplomasi", Yogyakarta: Rajawali Press, 1995, hal. 5

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Christian Le Miere, "Maritime Diplomacy in the 21st Century: Drivers and Challenges", United Kingdom: Routlegde, 2014, hal. 85

<sup>17</sup> Ibid.

hard power asset dalam penelitian ini adalah fasilitas penunjang saat bertugas seperti kapal, penggunaan teknologi, dan sumber daya manusia yang ahli. Sehingga untuk penguatan Malaca Strait Sea Patrol sebagai lembaga kerjasama negara litoral dapat dilakukan latihan bersama antar dengan anggota, agar nantinya negara anggota dari lembaga kerjasama tersebut lebih percaya diri untuk melindungi aset maritim negara.

Selanjutnya, Le Miere juga mengidentifikasi beberapa karakteristik dasar kerjasama diplomasi maritim, yaitu: (1). Keterlibatan semua pihak bersifat Penggunaan sukarela. (2). peralatan yang dapat melakukan tindakan pemaksaan, (3). Pertukaran personil atau petugas secara berkelanjutan, dan (4). Adanya kesamaan tujuan politik yang ingin dicapai<sup>18</sup>.

Agar terciptanya kerjasama diplomasi maritim yang efektif, dalam pengamanan Selat Malaka sebagai aset maritim negara Indonesia, Malaysia dan Singapura dari praktik illegal fishing diharuskan adanya keikhlasan,

ketulusan, dan totalitas (goodwill) agar kepercayaan tersebut tumbuh dari negara anggota ke negara anggota lainnya. Sehingga totalitas dapat ditunjukan dengan keikutsertaan petugas dari setiap negara dengan adanya patroli bersama dan pertukaran petugas saat patroli berlangsung. Semua itu didasari oleh tujuan politik yang melindungi aset yakni sama, praktik dari maritime negara illegal fishing.

## Gambar 1.1 Tahapan Diplomasi Maritim



Sumber: Diplomacy Maritime Cooperative and objective (Source: Le Mière, 2014).

Pada gambar diatas, terdiri menjadi 2 bagian. Bagian pertama adalah form of diplomacy (HA (Hard Aset), Goodwill visit, training and joint exercises, dan joint maritime security operations) dan bagian kedua adalah goals (Soft power/influence building,

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Ibid., 75

confidence-building measure, dan coalition building). Form of diplomacy merupakan tahapan diplomasi yang digunakan oleh setiap negara untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian saat setiap tahapan itu dilakukan, maka setiap goals akan terwujud.

Langkah pertama, agar kerjasama diplomasi maritim dapat terwujud dengan efektif, maka diperlukanlah HA dan Goodwill dari masing-masing negara. HA Aset merupakan Hard atau infrastruktur/kapal penunjang patroli, teknologi serta sumber daya manusia ahli yang dimiliki oleh setiap negara (Indonesia, Malaysia dan Singapura) yang memenuhi standar operasional. Sedangkan Goodwill atau niat baik seperti yang telah penulis jelaskan pada paragraf di atas bahwa kesadaran akan kepedulian yang dimiliki dari setiap negara untuk bekerjasama dalam menangani kasus tertentu (illegal fishing). Jika HA dan Goodwill ini telah terpenuhi, maka soft power/kerjasama (MALSINDO) akan solid atau kuat, karena dari masing-masing negara sadar akan tujuan bersama itu. Disamping itu negara-negara juga, yang tergabung akan dapat mengukur kemampuan mereka (*confidence-building measure*) sementara.

Langkah kedua, pengukuran kemampuan (confidence-building dilakukan measure) vang langkah pertama hanya bersifat Hal tersebut sementara. dikarenakan setiap negara belum mengetahui kemampuan negara lainnya secara langsung. Dengan diadakannya latihan bersama (training & joint exercises), maka negara-negara tersebut dengan mudah mengukur kekuatan mereka miliki untuk yang illegal fishing menangani (confidence-building measure).

Langkah ketiga, saat negaranegara tersebut telah mampu kemampuan/kekuatan mengukur mereka dengan training & joint exercises. Maka negara-negara tersebut perlu mengadakan operasi bersama dalam keamanan maritim maritime security (joint operations). Dengan melakukan joint maritime security operations, maka tujuan untuk menangani praktik illegal fishing dapat terwujud secara efektif (coalition building).

Lembaga yang tergabung ke dalam kerjasama MALSINDO harus mempunyai dasar hukum yang jelas. Sehingga hal apapun vang dikerjakan oleh lembaga tersebut merupakan representasi negara keterwakilannya. dari Adapun lembaga yang terlibat dari negara untuk kerjasama tiap MALSINDO yaitu coast guard, Koordinasi seperti Badan Keamanan Laut dari Indonesia, Malaysian Maritime Enforcement Agency (MMEA) dari Malaysia, Police Coast Guard the Singapore dari Singapura, dan the Royal Thai Navy dari Thailand. Maka dari itu, penulis meletakan Bakorkamla berperan lembaga sebagai coast guard Indonesia. Tidak hanya Bakorkamla, Kementerian keikutsertaan Kelautan dan Perikanan institusi/lembaga merupakan yang bertanggungjawab negara dalam pengamanan dan dan kelautan pengawasan perikanan di wilayah kemaritiman khususnya di Selat Indonesia, Malaka.

# 2. Konsep Kepentingan kelembagaan

Untuk meneruskan penjelasan pada paragraf di atas, institusi/lembaga negara memiliki peran penting dalam melakukan proses diplomasi. Maka dari itu, Hans Kelsen menjelaskan definisi dari lembaga atau organ adalah siapapun yang memenuhi fungsi vang ditentukan oleh perintah hukum adalah organ 19. Perintah hukum merupakan dasar hukum yang dimiliki oleh lembaga yang berwenang dalam menangani praktik illegal fishiing di Selat Malaka. Lembaga-lembaga negara menggunakan dasar hukum ini untuk bertindak dalam menangani praktik illegal fishing. Seperti yang paragraf dijelaskan pada sebelumnya bahwa penulis meletakan Bakorkamla dan KKP sebagai lembaga yang berperan dalam penanganan praktik illegal fishing di Selat Malaka.

Peter Gourevitch Lalu terkait mengatakan konsep kelembagaan yang kepentingan bahwa, kepentingan mendorong prefentif, yang pada gilirannya mendorong penciptaan lembaga: karena semua orang memahami bahwa pengaturan kelembagaan mempengaruhi hasil, setiap orang akan bekerja untuk mendapatkan kelembagaan vang pola

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Jimly Asshiddiqie, "Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi", Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, hal. 35

meningkatkan peluang mereka 20 Pengaturan menang. untuk kelembagaan yang dilakukan oleh lembaga negara terkait mempengaruhi hasil dari kinerja yang dilakukan oleh lembaga tersebut. Maka dari itu, lembagalembaga negara yang berperan dalam penanganan praktik illegal fishing seperti Bakorkamla dan KKP, melalui dasar hukum yang keduanya harus dimiliki menghasilkan kinerja yang efektif.

#### C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menyertai instrument data sekunder, yang bertujuan menjelaskan efektifitas diplomasi maritim yang dilakukan Indonesia dalam menangani praktik illegal fishing di Selat Malaka tahun 2014. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah library research dengan memanfaatkan data-data sekunder yang datanya dikumpulkan perpustakaan, buku, jurnal, artikel, media cetak, media elektronik dan website.

#### D. Hasil Penelitian

Kerjasama yang dilakukan oleh beberapa Negara di dunia Hubungan Internasional, dalam rangka untuk mengamankan suatu kawasan (aset maritim) yang dianggap memberikan keuntungan bagi Negara di sekitarnya dari ancaman kejahatan. Hadirnya maritim' diplomasi 'kerjasama mengharuskan Angkatan Laut, coast guard, dan semua kekauatan laut yang di miliki oleh Negara digunakan untuk operasi maritim dan kepentingan diplomasi maritim.21

Dalam hal ini, Malacca strait (MALSINDO) merupakan patrol bentuk kerjasama diplomasi maritim negara litoral di kawasan Selat Malaka. Berdirinya MALSINDO adalah upaya memenuhi tanggungjawab Negara litoral untuk mengamankan selat. 22 Walaupun Negara penggagas berdirinya **MALSINDO** hanya melibatkan 3 (tiga) Negara yakni Malaysia, Singapura dan Indonesia. Namun pada 18 September 2008 Thailand bergabung ke dalam Malacca Strait Patrol.<sup>23</sup>

Walter Carlsnaes, et.al., "Handbook Hubungan Internasional", Bandung: Nusa Media, 2013, hal. 645

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Muhammad Harry Riana Nugraha, "Diplomacy Maritme as a Strategy Developing Maritime Security in Indonesia", Jurnal Wacana Politica: Vol. 1 No. 2, 2014, hal. 177

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Alfred Daniel Matthews, "Indonesia Maritime Security Cooperation in the Malacca Strait", California: Naval Postgraduate School Preastantia Per Scientiam, 2015, hal. 57

www.mindef.gov.sg di akses melalui https://www.mindef.gov.sg/imindef/press\_room/of

Kemudian, yang di dengan istilah aset maritim adalah titik perairan strategis yang memberikan potensi bagi Negara kawasan sekitarnya. Penulis dalam hal menempatkan Selat Malaka sebagai aset maritim bagi Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Karena Singapura tingginya nilai strategis yang dimiliki Selat Malaka dapat memberi potensi besar bagi Negara sekitarnya. Namun, masih tersebut besar potensi manfaatkan oleh beberapa pelaku kejahatan, terutama pelaku praktik illegal fishing.

Keikutsertaan Negara litoral Selat Malaka ke dalam kerjasama diplomasi maritim merupakan bentuk kesadaran litoral (goodwill) Negara mengamankan selat dari segala bentuk ancaman kejahatan. Dapat dikatakan bahwa kerjasama diplomasi maritim dalam konteks ini masuk ke dalam kategori soft power. Akan tetapi, untuk mendukung efektifitas kerja soft power sebagai bentuk kerjasama keamanan di bidang kemaritiman, harus di dukung dengan fasilitas - infrastruktur (hard dari masing-masing Negara aset) anggota. Infrastruktur tersebut meliputi kapal penunjuang patroli, penggunaan teknologi, dan sumber daya manusia vang ahli.

Indonesia. konteks Melihat terkait tentang infrastruktur yang di miliki oleh Indonesia. Pada tahun 2014, coast guard Indonesia hanya memiliki 3 kapal berukuran 40 meter, 3 kapal berukuran 80 meter dan 3 kapal tidak ukurannya. <sup>24</sup> Dengan ketahui mengandalkan sistem 'Multy Agency Single task' yang dimiliki coast guard pengadaan infrastruktur Indonesia, kapalnya masih menggunakan ± 50 kapal milik TNI AL. 25 Kemudian, untuk penggunaan teknologi sumber daya manusia ahli, coast guard Indonesia masih mengandalkan sistem 'Multy Agency Single task' pula, sehingga sejauh ini di bantu oleh PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan. Karena secara kelembagaan, coast guard Indonesia masih belum di perkuat dengan infrastruktur penunjang. Hal tersebut dipengaruhi oleh tumpang tindihnya dasar hukum yang dimiliki beberapa instritusi yang terlibat dalam pengamanan laut. Sehingga regulasi yang dikeluarkan pun terasa tumpang tindih pula.

www.antarajatim.com di akses melalui http://www.antarajatim.com/lihat/berita/130951/b akorkamla-tambah-enam-armada-kapal-patroli pada 09 Desember 2017


www.ajisularso.com di akses melalui http://ajisularso.com/sulitnya-menjaga-laut/ pada 15 Desember 2017

ficial\_releases/nr/2008/sep/18sep08\_nr.html pada 14 Desember 2017

Kembali ke pembahasan Malacca Strait Patrol (MALSINDO), untuk memperkuat MALSINDO (capacity building) sebagai wadah kerjasama diplomasi maritim di Selat Malaka, maka di butuhkan latihan bersama (ioint training) antar negara anggota. Pengadaan latihan bersama ini akan mengukur kemampuan dan dapat membangun kepercayaan (confidence building) Negara anggota MALSINDO pada saat melakukan patroli keamanan di Selat Malaka. Namun, sampai tahun pelatihan bersama hanya 2014 melibatkan 2 (dua) Negara anggota MALSINDO saja. Seperti latihan bersama yang dilakukan oleh Angkatan Tentara Malaysia (ATM) bersama dengan Tentara Nasional Indonesia 2013 di (TNI) pada 6 Desember Lapangan Banteng, Medan.<sup>26</sup>

# www.tribunnews.com di akses melalui http://www.tribunnews.com/nasional/2013/06/12/panglima-tni-panglima-atm-bertemu-di-lapanganbenteng-medan pada 15 Desember 2017

## Implementasi Tahapan Diplomasi Maritim di Selat Malaka



Bagian I: Penanganan *Illegal fishing* dengan Kerjasama Diplomasi Maritim (*Maritime Diplomacy Cooperation*: C. Le Miere).

Pada gambar di atas menjelaskan penggunaan Hard Aset bahwa (kapal), penggunaan (Infrastruktur teknologi dan sumber daya manusia ahli) yang di miliki oleh negara litoral dan di ikuti dengan kesadaran atau niat baik (Goodwill) dari negara litoral akan membangun kerjasama (MALSINDO) dengan tujuan pula. Kemudian, saat kerjasama negara litoral telah terjalin dengan baik, maka diperlukan latihan bersama (Training & Joint Exercises) antar negara litoral untuk mengukur kemampuan dan kekuatan mereka miliki. Sehingga, hasil pengukuran kemampuan dan kekuatan tersebut, negara litoral akan lebih percaya diri untuk melakukan operasi pengamanan bersama/Join Maritime maritim

Security Operations (Malacca Strait Ses Patrols, Eyes in the Sky dan Intelligence Exchange Group). Agar tujuan bersama (Coalition building) yang menjadi hasil akhir untuk menangani praktik illegal fishing dapat teratasi.

Keberhasilan strategi yang di rancang oleh suatu lembaga dalam di bidang kerjasama melakukan tertentu, dipengaruhi oleh dasar hukum lembaga tersebut. Agar nantinya saat memutuskan suatu keputusan dalam proses kerjasama, lembaga tersebut mempunyai dasar hukum yang jelas. Demikian juga, saat kita melihat konteks kerjasama diplomasi maritim di Selat Malaka atau MALSINDO, lembaga yang berperan di dalamnya dapat mempengaruhi efektifitas kerja MALSINDO.

Negara-negara Keterlibatan litoral ke dalam Malacca Strait Patrol untuk mengamankan Selat Malaka dari ancaman kejahatan dengan mengikutsertakan coast guard dari masing-masing negara litoral selat tersebat. Dengan demikian, negara Malaysia di wakili oleh Malaysian Enforcement Agency Maritime (MMEA), negara Indonesia di wakili oleh Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla), negara Singapura di wakili oleh the Police Coast guard of Singapore dan negara Thailand di wakili oleh the Royal Thai Navy.

Lembaga Negara Indonesia yang berperan dalam kerjasama diplomasi maritim untuk menangani praktik illegal fishing di Selat Malaka adalah coast guard Indonesia. Seperti yang telah penulis jelaskan bahwa melalui melalui Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2005 Pasal 2<sup>27</sup> tentang Badan Koordinasi Keamanan Laut dan UU No. 17 Tahun 2008 Pasal 276<sup>28</sup> tentang Pelayaran, mengisyaratkan Bakorkamla berperan sebagai caost guard Indonesia.

Namun, pada UU No. 17 tahun 2008 tidak ada satu pasal pun yang penjelasan tentang memberikan Bakorkamla sebagai coast guard Indonesia. Hanya saja penjelasan mengenai coast guard hanya berupa struktural yang lembaga non bawah kedudukannya tanggungjawab Presiden dan teknis operasionalnya dilakukan oleh para tugas Menteri. Tetapi perihal Bakorkamla sampai tahun 2014 hanya

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Lembaga non structural yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. <sup>28</sup> (1). Untuk menjamin terselenggaranya keselamatan dan keamanan di laut dilaksanakan fungsi penjagaan dan penegakan peraturan perundang-undangan di laut dan pantai. (2). Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penjaga laut dan pantai. (3). Penjaga laut dan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dan bertanggung jawab kepada Presiden dan secara teknis operasional dilaksanakan oleh Menteri.

didasari pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Keamanan Laut.

Walaupun demikian, keberadaan Peraturan Presiden yang mengatur tentang Bakorkamla itu banyak yang mengatakan bahwa kurang kuatnya dasar hukum yang di gunakan oleh melaksanakan dalam Bakorkamla tugasnya sebagai coast guard Indonesia di forum kerjasama Malacca Strait Patrol. Karena Bakorkamla hanya berperan untuk memadukan kegiatan operasi keamanan laut yang dan instansi-instansi dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta Kewenangan masingberdasarkan peraturan masing perundang-undangan yang berlaku. 29 Dengan kata lain, Bakorkamla hanya memiliki tugas pokok mengkoordinir seluruh kegiatan operasional keamanan laut yang dilakukan oleh stakeholder atau Kementerian terkait. Melihat dari itu semua, berdampak pada fasilitas miliki di infrastruktur yang Bakorkamla seperti masih kurangnya sumber daya manusia ahli dan tidak didukung oleh teknologi penunjang, serta pada bulan April 2014 saja, Bakorkamla hanya memiliki 3 kapal berukuran 40 meter, 3 kapal berukuran 80 meter, dan 3 kapal tidak diketahui ukurannya.

yang digunakan oleh Sistem melaksanakan Bakorkamla dalam tugasnya dengan 'Multy Angecy Singel Task', dengan kata lain sistem tersebut terhadap kewenangan memberikan kementerian/lembaga untuk mempunyai satuan-satuan patroli laut. Satuan patroli laut tersebut sebagai mempunyai pelaksanaannya tugas perundangmenegakkan peraturan undangan sesuai dengan sektor masingmasing. Sampai tahun 2012 saja, masih terdapat 17 peraturan keamanan laut yang saling tumpang tindih.<sup>30</sup>

di atas, Melihat penielasan tentang sinergisitas lembaga Indonesia yang berwenang dalam mengamankan keamanan di Selat Malaka masih kebijakan terjadinya overlapping hukum. Hal tersebut dikarenakan dasar hukum yang ada sampai tahun 2014 tidak mengatur bahwa Bakorkamla sebagai aktor tunggal yang berperan sebagai penegak hukum untuk berbagai pelanggaran non-tradisional di perairan Indonesia, khususnya di Selat Malaka. Maka berpengaruh terhadap strategi yang di susun sebagai langkah-langkah

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2005 Tentang Badan Koordinasi Keamanan Laut, Pasal 1 ayat 2.

Jurnal Kajian LemHanNas RI Edisi 14 Desember 2014, hal. 81

untuk kepentingan pengamanan di Selat Malaka tidak berjalan dengan efektif dan pengaruhnya terhadap pengadaan teknologi serta sumber daya manusia ahli yang dapat digunakan saat patroli bersama antar negara litoral.

#### E. Kesimpulan

Dewasa ini, diplomasi maritim yang coba di bangun Indonesia melalui beberapa lembaga pemerintahan yang baru terbentuk, atau pembentukannya tidak didorong dengan dasar hukum dan fasilitas infrastruktur yang jelas. Dengan demikian hal tersebut dapat melekuidasi peran TNI Angkatan Laut yang selama ini berposisi sebagai aktor pengamanan di perairan Indonesia. nantinya Sehingga dengan ketidakjelasan regulasi dan dasar hukum tersebut dapat mengakibatkan tumpang-tindih antar lembaga pemerintahan dan memunculkan ego sektoral di setiap lembaga yang berperan dalam keamanan dan keselamtan laut Indonesia.

Sebagai perwujudan eksistensi diplomasi maritim Indonesia dalam melaksanakan kerjasama negara litoral selat untuk menangani praktik *illegal fishing*, harus ada penyelarasan teknologi penunjang, fasilitas infrastruktur yang memadai (kapal), dan tenaga ahli yang bertugas saat

berpatroli. Penyelarasan tiga aspek tersebut berpengaruh kepada sinergisitas lembaga saat berlangsungnya penegakan hukum.

melangsungkan Untuk tuiuan diplomasi maritimnya, dalam menangani berbagai praktik Crime Transnational Organized termasuk illegal fishing di titik perairan Indonesia. Indonesia menjalin kerjasama dengan beberapa negara tetangga dan ikut meratifikasi beberapa perjanjian negara kawasan seperti, Malacca Strait Patrol (MSP), Indian Ocean Tuna Commission (IOTC), Asia Pacific Fisheries Commission (APFIC), Southeast Asian Fisheries Development Center (SEAFDEC), dan lain sebagainya.

meraih efektifitas Dalam diplomasi maritim yang dilakukan Indonesia dengan berbagai bentuk kerjasama. Maka lembaga yang berperan harus benar-benar di perkuat dengan beberapa aspek yang telah di jelaskan pada paragraf di atas. Karena kinerja lembaga yang efektif akan memanfaatkan dapat bargaining position yang di miliki Indonesia sebagai negara kepulauan, baik secara ekonomi, keamanan, maupun sosial politiknya.

#### **Daftas Pustaka**

- Asshiddiqie, J. (2006). *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi.* Jakarta: Sekretaris Jenderal
  dan Kepaniteraan Mahkamah.
  Konstitusi RI.
- Bappenas. (2014). Konsep Mainstreaming
  Ocean Policy" kedalam Rencana
  Pembangunan Nasional. Jakarta:
  Menteri Perencanaan Pembangunan
  Nasional.
- Carlsnaen, W., Risse, T., & Simmons, B. A. (2013). *Handbook Hubungan Internasional*. Bandung: Nusa Media.
- Le Miere, C. (2014). Maritime Diplomacy in the 21st Century: Drivers and Challenges. London: Routlegde.
- Limbong, B. (2014). *Poros Maritim*. Jakarta: PT Dharma Karsa Utama.
- Matthews, Alfred Daniel. (2015). Indonesian
  Maritime Security Cooperation in the
  Malacca Straits. California: Naval
  Postgraduate School Praestantia Per
  Scientiam.
- Nazir, M. (2014). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Pedrason, Rodon; Kurniawan, Yandry;
  Purwasandi. (2016). Handling of Illegal,
  Unreported, and Unregulation (IUU)
  Fishing. Jurnal Pertahanan: Media
  Informasi tentang Kajian dan Strategi
  Pertahanan yang Mengedepankan
  Identity. Nasionalism & Integrity, 2 (1).
- Phelps Bondaroff, T. N. (2015). The Illegal
  Fishing and Organized Crime Nexus:
  Illegal Fishing As Transnational
  Organized Crime. Switzerland: The

- Global Initiative Against Transnational Organized Crime.
- Riana, Muhammad Harry. (2016). Maritime
  Diplomacy as a Strategi Developing
  Maritime Security in Indonesia. *Jurnal*Wacana Politik, 1(2).
- Roy, S. (1995). *Diplomasi.* Yogyakarta: Rajawali Press.
- Sari, Iffah Permata. (2017). Dinamika
  Kerjasama Littoral States dan User
  States dalam Penanganan Kasus
  Perompakan Kapal: Studi Kasus Selat
  Malaka dan Selat Singapura (20102014). Journal of International
  Relations, 3(1).
- www.ajisularso.com . (2017, Desember 15 ).

  Retrieved from Fisheries & Cruising
  Consultant:
  http://ajisularso.com/sulitnyamenjaga-laut/
- www.antarajatim.com. (2017, Desember 9 ).

  Retrieved from ANTARAJATIM:

  http://www.antarajatim.com/lihat/beri
  ta/130951/bakorkamla-tambah-enamarmada-kapal-patroli
- www.kkp.go.id. (2017, Desember 8 ). Retrieved from KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN: http://kkp.go.id/sejarah/
- www.mindef.gov.sg. (2017, Desember 14 ).

  Retrieved from MINDEF SINGAPORE:
  https://www.mindef.gov.sg/imindef/pr
  ess\_room/official\_releases/nr/2008/se
  p/18sep08\_nr.html
- www.news.detik.com. (2017, Oktober 25).

  Retrieved from detikCom:
  https://news.detik.com/berita/d3047822/kementerian-kp-103-kapalillegal-fishing-dimusnahkan-terbanyakvietnam

www.news.detik.com. (2017, Desember 5).

Retrieved from detikCom: https://news.detik.com/kolom/161512 4/insiden-selat-malaka

www.news.kkp.go.id. (2017, Oktober 26).

Retrieved from Biro Kerja Sama dan Humas:

http://news.kkp.go.id/index.php/ment eri-susi-ingin-pbb-segera-tetapkan-iuufishing-sebagai-kejahatantransnasional-terorganisir/

www.repository.uinjkt.ac.id. (2017, Oktober 26
 ). Retrieved from
 http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24131/1/INSAN.pdf

www.tribunnews.com. (2017, Desember 15 ).

Retrieved from TribunNews:

http://www.tribunnews.com/nasional/
2013/06/12/panglima-tni-panglimaatm-bertemu-di-lapangan-bentengmedan